



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FREDERIKUS PAMPUT Alias FREDI;
2. Tempat lahir : Lewur;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 1 Agustus 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lusikawak, RT. 025 RW. 011, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan 30 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yohanes Viany K. Burin, S.H., Yohanes Carolus Songgur, S.H., M.H., dan Elfiera E. M. K. Sebleku, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur (LBH SURYA NTT), yang beralamat di Jalan Longser Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 018/SKK.PID/LBH-SNTT/LBT/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Juli 2024 dengan nomor register 60/SKK/PID/2024/PN Lbt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 27/Pen.Pid/2024/PN Lbt tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pen.Pid/2024/PN Lbt tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FREDERIKUS PAMPUT Alias FREDI dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FREDERIKUS PAMPUT Alias FREDI berupa pidana penjara, selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu dan sarung parang yang terbuat dari kayu diikat dengan potongan kain berwarna merah dan tali dari kain berwarna merah serta putih;
 - 1 (satu) buah kayu bercabang dengan ukuran panjang kurang lebih 160. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja berkerah dengan motif kotak-kotak kecil dan berwarna coklat campur abu-abu serta memiliki bekas darah pada bagian kiri sebelah atas baju;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna biru campur abu-abu dan bagian depan sebelah kiri bergambar kucing dan memiliki bekas darah yang sudah kering pada bagian kancing celana;Dikembalikan kepada Saksi Hendro Wiyono (Korban).
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbt



Rp.2.000, - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa selama persidangan bersikap sopan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mempunyai anak yang masih bersekolah dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa FREDERIKUS PAMPUT Alias FREDI pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024 bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Lusikawak, RT 025, RW 011, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas kepada Saksi Hendro Wiyono (Korban) dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WITA Korban yang datang selepas mengantar anak ke sekolah tiba di rumah Saksi Elisabeth Leping Lengari yang beralamat di Lusikawak RT 025, RW 011, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan maksud untuk memberitahu kepada Saksi Elisabeth Leping Lengari harga ayam potong yang sebelumnya menjadi tugas Korban dari Saksi Elisabeth Leping Lengari. Kemudian Saksi Elisabeth Leping Lengari meminta Korban untuk mematikan keran air dengan mengatakan, "papa tolong tutup keran", sehingga Korban langsung menuju ke tempat keran air yang berada



di halaman rumah Terdakwa dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari rumah Terdakwa. Pada saat sedang mematikan keran air, seketika Korban mendengar suara Terdakwa yang mengatakan “kamu bikin apa itu”, lalu Korban menjawab “saya disuruh tutup keran sama ibu elis” (Saksi Elisabeth Leping Lengari), kemudian Terdakwa menyahut lagi “kau jangan buat macam-macam disini, kau tidak tau lingkungan kami disini”. Setelah itu Korban menjawab lagi “kenapa setiap saya datang kesini kamu marah-marah? Kamu cemburu kah?”, lalu Terdakwa langsung memaki Korban dengan mengatakan “anjing kau!” dan Korban membalas “Binatang kau”. Selanjutnya Korban mengambil sebatang kayu dari sekitar tempat Korban berada dan mengejar Terdakwa dengan tujuan untuk menakut-nakuti Terdakwa yang berlari ke arah rumahnya dan Terdakwa mengatakan “tunggu kau disitu”, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan mengambil parang yang terletak di bawah tempat tidur kamar Terdakwa. Tidak lama setelah itu, Terdakwa keluar rumah dan muncul di hadapan Korban sembari membawa sebilah parang di tangan kanannya dan 1 (satu) buah batang kayu bercabang di tangan kiri Terdakwa yang diambil di sekitar posisi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa yang berhadapan dengan Korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, Terdakwa mengayunkan parang pada bagian tajamnya ke arah Korban sehingga mengenai kepala bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali parang pada bagian tumpulnya sehingga mengenai ke arah telinga kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengakibatkan kepala Korban mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah, tidak lama Saksi Arnoldus Yanssen Tue Ladjar selaku tetangga dari Terdakwa yang melihat dari arah rumah dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, melihat Korban dengan kondisi kepala berlumuran darah sedang berdiri berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Saksi Arnoldus Yanssen Tue Ladjar berlari menghampiri dengan maksud untuk melerai, kemudian Terlapor masuk kedalam rumahnya sembari memegang parang, dan Saksi Arnoldus Yanssen Tue Ladjar langsung membawa Korban menuju Rumah Sakit Bukit Lewoleba, akan tetapi Perawat setempat mengatakan luka terlalu besar, sehingga Korban dilarikan kembali ke RSUD Lewoleba;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FREDERIKUS PAMPUT Alias FREDI terhadap Korban, berdasarkan hasil Visum et Repertum No. RSUDL.182/26/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani dan dicap oleh dr. Helena Millennie dokter pada RSUD Lewoleba dengan Kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada korban laki-laki berusia lima puluh tujuh tahun datang dengan keadaan umum sakit sedang ditemukan luka terbuka pada telinga kiri bagian depan, daun telinga kiri, serta kepala atas akibat trauma benda tajam;

Perbuatan Terdakwa FREDERIKUS PAMPUT Alias FREDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa FREDERIKUS PAMPUT Alias FREDI pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024 bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Lusikawak, RT 025, RW 011, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas kepada Saksi Hendro Wiyono (Korban) dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WITA Korban yang datang selepas mengantar anak ke sekolah tiba di rumah Saksi Elisabeth Leping Lengari yang beralamat di Lusikawak RT 025, RW 011, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan maksud untuk memberitahu kepada Saksi Elisabeth Leping Lengari harga ayam potong yang sebelumnya menjadi tugas Korban dari Saksi Elisabeth Leping Lengari. Kemudian Saksi Elisabeth Leping Lengari meminta Korban untuk mematikan keran air dengan mengatakan, "papa tolong tutup keran", sehingga Korban langsung menuju ke tempat keran air yang berada di halaman rumah Terdakwa dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari rumah Terdakwa. Pada saat sedang mematikan keran air, seketika Korban mendengar suara Terdakwa yang mengatakan "kamu bikin apa itu", lalu Korban menjawab "saya disuruh tutup keran sama ibu elis" (Saksi Elisabeth Leping Lengari), kemudian Terdakwa menyahut lagi "kau jangan buat macam-macam disini, kau tidak tau lingkungan kami disini". Setelah itu Korban menjawab lagi "kenapa setiap saya datang kesini kamu marah-marah? Kamu cemburu kah?", lalu Terdakwa langsung memaki Korban

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbt



dengan mengatakan “anjing kau!” dan Korban membalas “Binatang kau”. Selanjutnya Korban mengambil sebatang kayu dari sekitar tempat Korban berada dan mengejar Terdakwa dengan tujuan untuk menakut-nakuti Terdakwa yang berlari ke arah rumahnya dan Terdakwa mengatakan “tunggu kau disitu”, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan mengambil parang yang terletak di bawah tempat tidur kamar Terdakwa. Tidak lama setelah itu, Terdakwa keluar rumah dan muncul di hadapan Korban sembari membawa sebilah parang di tangan kanannya dan 1 (satu) buah batang kayu bercabang di tangan kiri Terdakwa yang diambil di sekitar posisi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa yang berhadapan dengan Korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, Terdakwa mengayunkan parang pada bagian tajamnya ke arah Korban sehingga mengenai kepala bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali parang pada bagian tumpulnya sehingga mengenai ke arah telinga kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengakibatkan kepala Korban mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah, tidak lama Saksi Arnoldus Yanssen Tue Ladjar selaku tetangga dari Terdakwa yang melihat dari arah rumah dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, melihat Korban dengan kondisi kepala berlumuran darah sedang berdiri berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Saksi Arnoldus Yanssen Tue Ladjar berlari menghampiri dengan maksud untuk meleraikan, kemudian Terlapor masuk kedalam rumahnya sembari memegang parang, dan Saksi Arnoldus Yanssen Tue Ladjar langsung membawa Korban menuju Rumah Sakit Bukit Lewoleba, akan tetapi Perawat setempat mengatakan luka terlalu besar, sehingga Korban dilarikan kembali ke RSUD Lewoleba;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FREDERIKUS PAMPUT Alias FREDI terhadap Korban, berdasarkan hasil Visum et Repertum No. RSUDL.182/26/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani dan dicap oleh dr. Helena Era Millennie dokter pada RSUD Lewoleba dengan Kesimpulan pada korban laki-laki berusia lima puluh tujuh tahun datang dengan keadaan umum sakit sedang ditemukan luka terbuka pada telinga kiri bagian depan, daun telinga kiri, serta kepala atas akibat trauma benda tajam;

Perbuatan Terdakwa FREDERIKUS PAMPUT Alias FREDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak telah dilakukan Perdamaian melalui Keadilan Restoratif berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif oleh karena pihak Korban yaitu Saksi Hendro Wiyono tidak bersedia untuk melakukan Perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hendro Wiyono**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Lembata dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar semua;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus Penganiayaan;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, sekitar pukul 07.30 WITA, bertempat di samping rumah Terdakwa tepatnya di sebelah utara halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Lusikawak, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi ditelepon Saudari Elisabeth Leping Lengari untuk menanyakan terkait harga ayam potong yang akan dibeli untuk kebutuhan di Rumah Sakit Bukit Lewoleba, lalu setelah Saksi mengecek harga ayam potong tersebut, Saksi menelepon kembali Saudari Elisabeth Leping Lengari namun tidak diangkat, sehingga Saksi langsung menghantar anak Saksi ke sekolah, lalu Saksi pergi ke rumah Saudari Elisabeth Leping Lengari yang beralamat di Lusikawak RT. 025 RW. 011, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan maksud untuk memberitahu kepada Saudari Elisabeth Leping Lengari tentang harga ayam potong yang sebelumnya dipesan oleh Saudari Elisabeth Leping Lengari. Setelah tiba di rumah tersebut, Saksi melihat Saudari Elisabeth Leping Lengari sedang mencuci pakaian, melihat Saksi datang di rumahnya, lalu

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari Elisabeth Leping Lengari membuat teh untuk Saksi dan Saudari Elisabeth Leping Lengari minum bersama. Setelah minum teh bersama, Saudari Elisabeth Leping Lengari melanjutkan mencuci pakaian dan meminta tolong Saksi untuk memotong kayu api, setelah itu Saksi memotong kayu api dan Saudari Elisabeth Leping Lengari mandi di kamar mandi. Setelah Saksi memotong kayu api di belakang rumah, lalu Saksi masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian Saudari Elisabeth Leping Lengari meminta Saksi untuk mematikan keran air dengan mengatakan *"papa tolong tutup keran"*, sehingga Saksi langsung menuju ke tempat keran air yang berada di halaman rumah Terdakwa dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari rumah Terdakwa. Pada saat sedang mematikan keran air, seketika Saksi mendengar suara Terdakwa yang menegur Saksi dengan mengatakan *"kamu bikin apa itu?"*, lalu Saksi menjawab *"saya disuruh tutup keran sama ibu elis"*, lalu Terdakwa mengatakan *"kau jangan buat macam-macam di sini, kau tidak tahu lingkungan kami di sini"*. Setelah itu Saksi mengatakan *"kenapa setiap saya datang kesini kamu marah-marah? kamu cemburu kah?"*, lalu Terdakwa langsung memaki Saksi dengan mengatakan *"anjing kau!"* dan Saksi membalas dengan mengatakan *"binatang kau!"*. Selanjutnya karena Saksi marah, lalu Saksi mengambil sebatang kayu di sekitar tempat Saksi berdiri dan mengejar Terdakwa dengan tujuan untuk menakut-nakutinya. Saat itu Terdakwa langsung berlari ke arah rumahnya dan mengatakan *"tunggu kau di situ"*, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan mengambil sebilah parang, lalu Terdakwa keluar rumah dan muncul di hadapan Saksi sembari membawa sebilah parang tersebut di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) batang kayu bercabang di tangan kiri Terdakwa yang diambil di sekitar posisi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berhadapan dengan Saksi dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, saat itu Saksi yang masih memegang sebatang kayu tersebut langsung mengayunkan ke arah kepala Terdakwa, namun Terdakwa berhasil menangkis dengan sebatang kayu bercabang yang dipegang tangan kiri Terdakwa tersebut, lalu tiba-tiba Terdakwa mengayunkan parang pada bagian tajamnya ke arah Saksi sehingga mengenai kepala bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga menimbulkan luka robek dan mengeluarkan darah, lalu Terdakwa mengayunkan kembali parang pada bagian tumpulnya ke arah pelipis dekat telinga kiri Saksi

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan luka robek. Tidak lama kemudian Saudara Arnoldus Yanssen Tue Ladjar melihat kejadian tersebut dari arah rumahnya dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter, lalu Saudara Arnoldus Yanssen Tue Ladjar berlari menghampiri dengan maksud untuk meleraikan Saksi dan Terdakwa, namun Terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya sembari memegang parang tersebut, dan Saudara Arnoldus Yanssen Tue Ladjar langsung membawa Saksi menuju Rumah Sakit Bukit Lewoleba, akan tetapi Perawat mengatakan luka tersebut terlalu besar, sehingga Saksi langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba untuk dilakukan perawatan;

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang mana Terdakwa mengayunkan parang tersebut dan mengarahkan bagian yang tajam ke arah Saksi sehingga mengenai kepala bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga menimbulkan luka robek dan mengeluarkan darah, lalu Terdakwa mengayunkan kembali parang pada bagian tumpuhnya ke arah pelipis dekat telinga kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan luka robek;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu dan sarung parang yang terbuat dari kayu diikat dengan potongan kain warna merah dan tali dari kain berwarna merah serta putih dan 1 (satu) buah kayu bercabang dengan ukuran panjang kurang lebih 160 (seratus enam puluh) centi meter tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja berkerah dengan motif kotak-kotak kecil dan berwarna coklat campur abu-abu serta memiliki bekas darah pada bagian iri sebelah atas baju, dan 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna biru campur abu-abu dan bagian depan sebelah kiri bergambar kucing dan memiliki bekas darah yang sudah kering pada bagian kancing celana adalah pakaian yang Saksi pakai saat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba selama 2 (dua) hari;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut sampai dengan saat ini Saksi belum bisa bekerja dengan baik karena Saksi sering merasa pusing apabila kepala Saksi terkena sinar matahari dan apabila bangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur juga kepala terasa pusing;

- Bahwa Saksi kenal Saudari Elisabeth Leping Lengari kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi sering datang di rumah Saudari Elisabeth Leping Lengari;
- Bahwa Saksi dan Saudari Elisabeth Leping Lengari mempunyai hubungan pacaran, Saksi mau menikahi Saudari Elisabeth Leping Lengari;
- Bahwa kedekatan hubungan antara Saksi dan Saudari Elisabeth Leping Lengari sudah diketahui oleh keluarga dari Saudari Elisabeth Leping Lengari karena Saksi telah melaporkan hubungan Saksi dan Saudari Elisabeth Leping Lengari kepada orang tua Saudari Elisabeth Leping Lengari dan keluarganya di kampung;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan Saudari Elisabeth Leping Lengari, karena isteri dari Terdakwa adalah kakak kandung dari Saudari Elisabeth Leping Lengari. Bahwa sejak awal berkenalan dengan Saudari Elisabeth Leping Lengari, Terdakwa pernah meminta Saksi untuk melaporkan hubungan pacaran antara Saksi dan Saudari Elisabeth Leping Lengari kepada orang tua dan keluarga dari Saudari Elisabeth Leping Lengari;
- Bahwa keran air yang Saksi tutup atas permintaan dari Saudari Elisabeth Leping Lengari adalah keran air milik Saudari Elisabeth Leping Lengari, namun letak keran air tersebut di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering bertamu di rumah Saudara Arnoldus Yanssen Tue Ladjar, namun Saksi tidak pernah bertamu di rumah Terdakwa;
- Bahwa mengambil sebatang kayu setelah ditegur oleh Terdakwa saat menutup keran air dengan tujuan menakut-nakuti Terdakwa;
- Bahwa hubungan pacaran antara Saksi dan Saudari Elisabeth Leping Lengari belum disahkan secara adat;
- Bahwa awalnya Saksi mengenal Saudari Elisabeth Leping Lengari dari media sosial Facebook;
- Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun berkenalan dan menjalin hubungan pacaran dengan Saudari Elisabeth Leping Lengari, Saksi tidak pernah menginap di rumah Saudari Elisabeth Leping Lengari;
- Bahwa selama Saksi dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, ada keluarga dari Terdakwa yang datang meminta maaf yakni Ketua

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan beberapa Anggota Paguyuban Manggarai yang ada di Lewoleba. Bahwa pada saat itu Ketua Paguyuban Manggarai sempat berjanji akan memberikan uang untuk biaya perawatan Saksi di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, lalu setelah Saksi keluar dari Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Ketua Paguyuban Manggarai sempat memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun anak Saksi menolaknya;

- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi tidak pernah ada masalah pribadi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras atau tidak;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang menganiaya Saksi dan tidak ada orang lain lagi yang turut menganiaya Saksi;
- Bahwa hanya Saksi sendiri yang dianiaya oleh Terdakwa dan tidak ada orang lain lagi yang turut dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum bersedia memaafkan Terdakwa;
- Bahwa luka di kepala dan di samping telinga kiri Saksi sempat dijahit di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba. Luka di kepala dijahit dengan 10 (sepuluh) jahitan sedangkan di samping telinga kiri Saksi ada 9 (sembilan) jahitan;
- Bahwa biaya perawatan Saksi di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saudari Elisabeth Leping Lengari pernah memperkenalkan Saksi ke keluarganya, karena Saksi sangat serius mau menikahi Saudari Elisabeth Leping Lengari dan keluarganya juga merestui hubungan Saksi dan Saudari Elisabeth Leping Lengari;
- Bahwa keran air milik Saudari Elisabeth Leping Lengari berada di halaman rumah Terdakwa, dan Saksi masuk ke halaman rumah Terdakwa tanpa izin dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menegur Saksi dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, namun di halaman rumah Terdakwa banyak rumput yang tinggi sehingga Terdakwa tidak melihat jelas apa yang dilakukan Saksi di halaman rumah Terdakwa tersebut, dan Saksi yang terlebih dahulu memaki Terdakwa;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Elisabeth Leping Lengari**, tidak di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Lembata dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saudara Hendro Wiyono;
- Bahwa kasus penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di samping rumah Terdakwa yang beralamat di Lusikawak, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi menelepon Saudara Hendro Wiyono untuk menanyakan terkait harga ayam potong yang akan dibeli untuk kebutuhan di Rumah Sakit Bukit Lewoleba, lalu setelah Saudara Hendro Wiyono mengecek harga ayam potong tersebut, Saudara Hendro Wiyono menelepon kembali Saksi, namun Saksi tidak angkat karena Saksi sedang mencuci pakaian. Tidak lama kemudian Saudara Hendro Wiyono datang di rumah Saksi yang beralamat di Lusikawak RT. 025 RW.011, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan maksud untuk memberitahu Saksi tentang harga ayam potong yang sebelumnya Saksi minta tolong Saudara Hendro Wiyono lewat telepon tersebut, lalu pada saat Saudara Hendro Wiyono tiba di rumah, Saksi sedang mencuci pakaian, melihat Saudara Hendro Wiyono datang di rumah, lalu Saksi membuat teh untuk Saudara Hendro Wiyono dan Saksi minum bersama. Setelah minum teh bersama, Saksi melanjutkan mencuci pakaian dan Saksi meminta tolong Saudara Hendro Wiyono untuk memotong kayu api, setelah itu Saudara Hendro Wiyono langsung memotong kayu api dan Saksi langsung mandi di kamar mandi. Setelah Saudara Hendro Wiyono memotong kayu api di belakang rumah, lalu Saudara Hendro Wiyono masuk ke dalam rumah. Kemudian Saksi yang masih di dalam kamar mandi meminta Saudara Hendro Wiyono untuk mematikan keran air karena air di dalam kamar mandi sudah penuh, lalu Saksi mengatakan, "*papa tolong tutup keran*",

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



lalu pada saat Saksi selesai mandi, Saksi mendengar suara teriakan dari arah halaman rumah Terdakwa, lalu Saksi cepat-cepat keluar dari kamar mandi dan langsung memakai pakaian, lalu Saksi langsung keluar dari dalam rumah dan melihat tetangga Saksi Saudara Arnoldus Yansen Tue Lajar sedang membonceng Saudara Hendro Wiyono dengan sepeda motornya menuju Rumah Sakit, pada saat itu Saksi melihat kondisi kepala Saudara Hendro Wiyono telah berlumuran darah. Selanjutnya Saksi langsung pergi ke Kantor Polsek Nubatukan untuk melaporkan kasus ini;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa menganiaya Saudara Hendro Wiyono;
- Bahwa rumah Saksi dan rumah Terdakwa berdekatan. Saksi dan Terdakwa bertetangga rumah;
- Bahwa Saksi dan Saudara Hendro Wiyono mempunyai hubungan pacaran, dan Saksi dan Saudara Hendro Wiyono sudah serius ingin menikah. Namun Saksi dan Saudara Hendro Wiyono masih mengumpulkan uang untuk biaya pernikahan. Bahwa hubungan Saksi dan Saudara Hendro Wiyono telah diketahui keluarga Saksi dan semua keluarga Saksi merestui hubungan Saksi dan Saudara Hendro Wiyono;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta Saudara Hendro Wiyono untuk melaporkan hubungan pacaran dengan Saksi ke keluarga, namun Saksi marah karena Terdakwa terlalu mencampuri urusan pribadi Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga karena isteri dari Terdakwa adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa tidak pernah mendatangi rumah Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa selama ini Saudara Hendro Wiyono sering datang di rumah Saksi dan apabila Saudara Hendro Wiyono datang di rumah Saksi, Terdakwa sering memarahi Saudara Hendro Wiyono dan sengaja memotong tanaman di kebun Terdakwa yang berdekatan dengan rumah Saksi;
- Bahwa selama ini Saksi tinggal sendiri, dan Terdakwa bersama isteri dan anak-anaknya tinggal di rumah sendiri. Saksi dan Terdakwa bertetangga rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membicarakan hubungan pacaran antara Saksi dan Saudara Hendro Wiyono di dalam keluarga besar



Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menganiaya Saudara Hendro Wiyono;
- Bahwa keluarga Saksi sangat merestui hubungan pacaran antara Saksi dan Saudara Hendro Wiyono;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah menikah resmi, hanya Saksi pernah tinggal bersama dengan seorang pria tetapi sudah lama berpisah karena pria tersebut telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa keran air milik Saksi berada di halaman rumah Terdakwa karena keran dan meteran air tersebut dipasang oleh Pegawai PDAM Kabupaten Lembata sehingga Saksi tidak bisa memindahkan ke halaman rumah Saksi;
- Bahwa Saksi belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya Saudara Hendro Wiyono yang merupakan calon suami Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah marah-marah terhadap Saudara Hendro Wiyono apabila Saudara Hendro Wiyono datang di rumah Saudari Elisabeth Leping Lengari, dan kebetulan saat Saudara Hendro Wiyono datang di rumah Saudari Elisabeth Leping Lengari pada saat itu Terdakwa sedang membersihkan kebun milik Terdakwa yang berdekatan dengan rumah Saudari Elisabeth Leping Lengari;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Saksi Arnoldus Yanssen Tue Ladjar**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Lembata dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saudara Hendro Wiyono;
- Bahwa kasus penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di samping rumah Terdakwa yang beralamat di Lusikawak, Kelurahan Lewoleba,

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, sekitar pukul 07.30 WITA, pada saat itu Saksi hendak mempersiapkan diri untuk pergi bekerja, lalu Saksi hendak mengambil makanan untuk sarapan pagi, tiba-tiba Saksi mendengar ada keributan di samping rumah Saksi bagian selatan, sehingga Saksi keluar dari rumah untuk melihat apa yang terjadi, lalu pada saat itu Saksi melihat Saudara Hendro Wiyono mengejar Terdakwa sambil memegang sebatang kayu sehingga Terdakwa berlari masuk ke dalam rumahnya, lalu Saksi pun kembali masuk ke dalam rumah hendak sarapan pagi, namun Saksi mendengar keributan lagi sehingga Saksi berdiri di pintu samping rumah Saksi, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa berdiri berhadapan dengan Saudara Hendro Wiyono yang mana kepala Saudara Hendro Wiyono telah berlumuran darah. Melihat kejadian tersebut, Saksi langsung berlari menuju Terdakwa dengan tujuan untuk meleraikan Terdakwa dengan Saudara Hendro Wiyono, namun pada saat itu Terdakwa langsung berjalan dan masuk ke dalam rumahnya sambil memegang sebilah parang. Selanjutnya Saksi langsung berusaha menolong Saudara Hendro Wiyono dengan membawa Saudara Hendro Wiyono menuju ke Rumah Sakit Bukit Lewoleba dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa menganiaya Saudara Hendro Wiyono dengan menggunakan sebilah parang. Saksi hanya mendengar keributan antara Terdakwa dan Saudara Hendro Wiyono;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengambil parang di dalam rumahnya sebelum menganiaya Saudara Hendro Wiyono;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu dan sarung parang yang terbuat dari kayu diikat dengan potongan kain warna merah dan tali dari kain berwarna merah serta putih adalah parang yang dipegang oleh Terdakwa saat Saksi berusaha meleraikan Terdakwa dan Saudara Hendro Wiyono;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja berkerah dengan motif kotak-kotak kecil dan berwarna coklat campur abu-abu serta memiliki bekas darah pada bagian iri sebelah atas baju, dan 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna biru campur abu-abu dan bagian depan sebelah kiri bergambar kucing dan

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki bekas darah yang sudah kering pada bagian kancing celana adalah pakaian yang dipakai Saudara Hendro Wiyono saat kejadian penganiayaan tersebut;

- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian penganiayaan tersebut karena di tempat kejadian perkara hanya ada Terdakwa dan Saudara Hendro Wiyono saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengambil parang di dalam rumahnya sebelum menganiaya Saudara Hendro Wiyono;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa membawa sebilah parang saja, Saksi tidak melihat Terdakwa membawa sebatang kayu bercabang setelah menganiaya Saudara Hendro Wiyono;
- Bahwa saat Saksi menghantar Saudara Hendro Wiyono ke Rumah Sakit Bukit, pihak Rumah Sakit Bukit menyarankan agar Saudara Hendro Wiyono dirujuk di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba karena luka pada kepala Saudara Hendro Wiyono agak besar sehingga butuh peralatan medis yang lebih lengkap. Setelah itu Saudara Hendro Wiyono langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba;
- Bahwa setahu Saksi, selama ini Terdakwa sering bertengkar dengan Saudara Hendro Wiyono apabila Saudara Hendro Wiyono datang di rumah Saudari Elisabeth Leping Lengari;
- Bahwa rumah Saksi bertetangga dengan rumah Terdakwa dan rumah Saudari Elisabeth Leping Lengari;
- Bahwa jarak dari rumah Saksi ke lokasi kejadian penganiayaan tersebut sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut Saudara Hendro Wiyono menderita luka robek di bagian kepala sebelah kiri dan luka robek pada pelipis dekat telinga bagian kiri;
- Bahwa selama ini Terdakwa sering berulah dan sering membuat keributan saat Saudara Hendro Wiyono datang di rumah Saudari Elisabeth Leping Lengari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah berulah dan tidak pernah membuat keributan saat Saudara Hendro Wiyono datang di rumah Saudari Elisabeth Leping Lengari;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ahli Helena Era Millennie**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa riwayat Pendidikan dan Pekerjaan Ahli sebagai berikut:

1. Pendidikan Formal

- a. Sekolah Dasar di SDK Cor Jesu Malang, lulus dan tamat tahun 2010;
- b. Sekolah Menengah Pertama di SMPK Kolese Santo Yusup 2 Malang, tamat pada tahun 2013;
- c. Sekolah Menengah Atas di SMAK Kolese Santo Yusup Malang, tamat pada tahun 2016;
- d. S1 Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, tamat pada tahun 2020;

2. Pendidikan Karier Pegawai

- a. Pendidikan Profesi di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, tamat pada tahun 2022;

3. Pendidikan Keahlian

- a. Profesi Dokter Umum;

4. Riwayat Pekerjaan

- a. Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bekerja di RSUD Dr. Soegiri – Lamongan, sebagai Dokter Internsip, yang bergerak dibidang kedokteran;
- b. Tahun 2024 sampai dengan saat ini bekerja di RSUD Lewoleba, menjabat sebagai Dokter PTT yang bergerak di bidang Kedokteran;

- Bahwa Ahli bertugas dan menjabat sebagai Dokter PTT dan Kepala Instalasi Gawat Darurat RSUD Lewoleba;

- Bahwa Ahli menjelaskan terkait luka di tubuh Korban dapat menimbulkan bahaya maut karena terjadi pendarahan yang terus menerus. Namun setelah dilakukan penanganan medis berupa penjahitan pada luka, pendarahan dapat berhenti dan luka tersebut dapat sembuh;

- Bahwa luka yang dialami Korban dapat mengakibatkan tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian bersifat sementara saja (dalam proses penyembuhan luka);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat di persidangan sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Nomor: RSUDL.182/26V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Helena Era Millennie selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata, telah melakukan pemeriksaan terhadap Hendro Wiyono, dengan kesimpulan yang pada pokoknya ditemukan luka terbuka pada telinga kiri bagian depan, daun telinga kiri, serta kepala atas akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena ada masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kejadian penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saudara Hendro Wiyono;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, sekitar pukul 07.30 WITA, bertempat di samping rumah Terdakwa tepatnya di sebelah utara halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Lusikawak, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, sekitar pukul 07.30 WITA, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa melihat ada orang yang masuk ke halaman rumah Terdakwa tepatnya di batas tanah milik Terdakwa. Saat itu Terdakwa mengira bahwa orang yang masuk ke dalam batas tanah Terdakwa adalah tetangga Terdakwa yaitu Saudara Arnoldus Yanssen Tue Ladjar yang mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya dengan mengatakan "kamu bikin apa itu?", lalu Saudara Hendro Wiyono menjawab "saya disuruh tutup keran sama ibu elis", lalu Terdakwa mengatakan "kok keran di sebelah sini kenapa kau berdiri di sebelah situ?", lalu Saudara Hendro Wiyono berjalan menuju ke rumah Saudari Elisabeth Leping Lengari. Pada saat Saudara Hendro Wiyono sementara berjalan, Terdakwa mengatakan "kau jangan buat macam-macam disini, karena kau tidak tahu lingkungan keluarga kami di sini", lalu Saudara Hendro Wiyono mengatakan "setiap kali saya datang di sini, engko menghalangi saya", lalu Terdakwa mengatakan "maaf saudara, saya tidak tahu urusan kamu, tapi kenapa saudara ada di sana tadi?, kalau memang dia isterimu, kau bawa ke rumahmu jangan datang seperti maling di sini", lalu Saudara Hendro Wiyono mengatakan kepada Terdakwa "binatang kau", lalu Terdakwa marah dan langsung menjawab "anjing kau", lalu Saudara Hendro Wiyono

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sebatang kayu dan mengejar Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung menghindar dengan berlari masuk ke dalam rumah Terdakwa, karena Terdakwa takut Saudara Hendro Wiyono masuk ke dalam rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung mengambil sebilah parang dan Terdakwa langsung ke luar dari dalam rumah, saat itu Saudara Hendro Wiyono langsung datang mendekati Terdakwa dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter sambil mengayunkan sebatang kayu yang dipegangnya ke arah kepala Terdakwa, namun Terdakwa berhasil menangkis dengan sebatang kayu bercabang yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa memegang parang yang telah terlepas dari sarungnya, lalu setelah berhasil menangkis pukulan kayu dari Saudara Hendro Wiyono tersebut secara spontan Terdakwa mengayunkan parang di tangan kanan Terdakwa yang bagian tajam parang tersebut mengenai kepala bagian tengah Saudara Hendro Wiyono, lalu Saudara Hendro Wiyono hendak memukul Terdakwa dengan kayu yang dipegangnya tersebut, namun Terdakwa kembali berhasil menangkisnya dengan kayu bercabang yang Terdakwa pegang di tangan kiri, lalu Terdakwa mengayunkan parang yang bagian tumpul parang tersebut mengenai telinga bagian kiri Saudara Hendro Wiyono, setelah itu datanglah Saudara Arnoldus Yanssen Tue Ladjar meleraikan Terdakwa dan Saudara Hendro Wiyono, sehingga Terdakwa langsung berjalan masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan membawa parang tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menyerahkan diri di Kantor Kepolisian Sektor Nubatukan;

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saudara Hendro Wiyono dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang mana Terdakwa mengayunkan parang tersebut dan mengarahkan bagian yang tajam ke arah kepala Saudara Hendro Wiyono sehingga mengenai kepala Saudara Hendro Wiyono bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga menimbulkan luka robek dan mengeluarkan darah, lalu Terdakwa mengayunkan kembali parang pada bagian tumpulnya ke arah pelipis dekat telinga kiri Saudara Hendro Wiyono sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan luka robek;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu dan sarung parang yang terbuat dari kayu diikat dengan potongan kain warna merah dan tali dari kain berwarna merah serta putih dan 1 (satu) buah kayu bercabang dengan ukuran panjang kurang lebih 160 cm (seratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh centimeter) adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya Saudara Hendro Wiyono;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja berkerah dengan motif kotak-kotak kecil dan berwarna coklat campur abu-abu serta memiliki bekas darah pada bagian iri sebelah atas baju, dan 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna biru campur abu-abu dan bagian depan sebelah kiri bergambar kucing dan memiliki bekas darah yang sudah kering pada bagian kancing celana adalah pakaian yang dipakai Saudara Hendro Wiyono saat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut hanya ada Terdakwa dan Saudara Hendro Wiyono yang berada di tempat kejadian dan tidak ada orang yang melihat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dikejar dan hendak dipukul dengan sebatang kayu oleh dan Saudara Hendro Wiyono, sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil parang untuk membela diri karena dan Saudara Hendro Wiyono menyerang Terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu;
- Bahwa Terdakwa dan Saudari Elisabeth Leping Lengari masih mempunyai hubungan keluarga karena isteri Terdakwa adalah kakak kandung dari Saudari Elisabeth Leping Lengari;
- Bahwa Saudara Hendro Wiyono sering datang di rumah Saudari Elisabeth Leping Lengari;
- Bahwa sejak awal Saudara Hendro Wiyono berkenalan dengan Saudari Elisabeth Leping Lengari sekitar tahun 2022, Terdakwa pernah meminta Saudara Hendro Wiyono untuk melaporkan hubungan pacaran antara Saudara Hendro Wiyono dan Saudari Elisabeth Leping Lengari kepada orang tua dan keluarga dari Saudari Elisabeth Leping Lengari;
- Bahwa hubungan pacaran antara Saudara Hendro Wiyono dan Saudari Elisabeth Leping Lengari belum disahkan secara adat;
- Bahwa selama Saudara Hendro Wiyono dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, ada keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf yakni Ketua dan beberapa Anggota Paguyuban Manggarai yang ada di Lewoleba. Bahwa pada saat itu Ketua Paguyuban Manggarai sempat berjanji akan memberikan uang untuk biaya perawatan Saudara Hendro Wiyono di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa tidak pernah ada masalah pribadi dengan Saudara Hendro Wiyono;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang menganiaya Saudara Hendro Wiyono dan tidak ada orang lain lagi yang turut menganiaya Saudara Hendro Wiyono;
- Bahwa isteri Terdakwa awalnya tidak setuju dengan hubungan pacaran antara Saudara Hendro Wiyono dan Saudari Elisabeth Leping Lengari karena belum ada kejelasan status hubungan tersebut. Bahwa isteri Terdakwa menghendaki agar Saudara Hendro Wiyono dan Saudari Elisabeth Leping Lengari melaporkan hubungan pacaran tersebut kepada keluarga sehingga bisa diresmikan secara adat maupun agama;
- Bahwa Terdakwa hanya menganiaya Saudara Hendro Wiyono sendirian dan tidak ada orang lain lagi yang Terdakwa aniaya selain Saudara Hendro Wiyono;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, Terdakwa tidak ikut ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba karena Terdakwa langsung menyerahkan diri di Kantor Polsek Nubatukan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa sama sekali tidak berniat membunuh Saudara Hendro Wiyono;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian ini Terdakwa pernah berkonflik dengan Saudara Arnoldus Yanssen Tue Ladjar terkait batas tanah milik Terdakwa dan tanah milik Saudara Arnoldus Yanssen Tue Ladjar. Hal itu menimbulkan hubungan Terdakwa dan Saudara Arnoldus Yanssen Tue Ladjar menjadi kurang harmonis, sehingga pada saat Terdakwa melihat Saudara Hendro Wiyono masuk ke dalam lokasi tanah Terdakwa dan mengatakan bahwa Saudara Hendro Wiyono hendak menutup keran air, maka timbul kecurigaan Terdakwa bahwa Saudara Hendro Wiyono sengaja masuk ke dalam lokasi tanah Terdakwa untuk melakukan sesuatu yang disuruh oleh Saudara Arnoldus Yanssen Tue Ladjar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menegur dan memarahi Saudara Hendro Wiyono apabila Saudara Hendro Wiyono datang di rumah Saudari Elisabeth Leping Lengari;
- Bahwa keran air yang terletak di dalam lokasi tanah milik Terdakwa adalah keran air milik Saudari Elisabeth Leping Lengari;
- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menafkahi kehidupan isteri dan anak-anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), Ahli, dan Surat meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu dan sarung parang yang terbuat dari kayu diikat dengan potongan kain berwarna merah dan tali dari kain berwarna merah serta putih;
- 1 (satu) buah kayu bercabang dengan ukuran panjang kurang lebih 160 cm;
- 1 (satu) lembar baju kemeja berkerah dengan motif kotak-kotak kecil dan berwarna coklat campur abu-abu serta memiliki bekas darah pada bagian kiri sebelah atas baju;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna biru campur abu-abu dan bagian depan sebelah kiri bergambar kucing dan memiliki bekas darah yang sudah kering pada bagian kancing celana;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi Hendro Wiyono ditelepon Saksi Elisabeth Leping Lengari untuk menanyakan terkait harga ayam potong yang akan dibeli untuk kebutuhan di Rumah Sakit Bukit Lewoleba, lalu setelah Saksi Hendro Wiyono mengecek harga ayam potong tersebut, Saksi Hendro Wiyono menelepon kembali Saksi Elisabeth Leping Lengari namun tidak diangkat, sehingga Saksi Hendro Wiyono langsung menghantar anak Saksi Hendro Wiyono ke sekolah, lalu Saksi Hendro Wiyono pergi ke rumah Saksi Elisabeth Leping Lengari yang beralamat di Lusikawak, RT. 025 RW. 011, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan maksud untuk memberitahu kepada Saksi Elisabeth Leping Lengari tentang harga ayam potong yang sebelumnya dipesan oleh Saksi Elisabeth Leping Lengari;
- Bahwa selanjutnya setelah tiba di rumah Saksi Elisabeth Leping Lengari, Saksi Elisabeth Leping Lengari meminta Saksi Hendro Wiyono untuk

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematikan keran air dengan mengatakan *"papa tolong tutup keran"*, sehingga Saksi Hendro Wiyono langsung menuju ke tempat keran air yang berada di halaman rumah Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi yang beralamat di Lusikawak, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari rumah Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi;

- Bahwa sekitar pukul 07.30 WITA pada saat sedang mematikan keran air, Saksi Hendro Wiyono mendengar suara Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi yang menegur Saksi Hendro Wiyono dengan mengatakan *"kamu bikin apa itu?"*, lalu Saksi Hendro Wiyono menjawab *"saya disuruh tutup keran sama ibu elis"*, lalu Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi mengatakan *"kau jangan buat macam-macam di sini, kau tidak tahu lingkungan kami di sini"*, lalu Saksi Hendro Wiyono mengatakan *"kenapa setiap saya datang kesini kamu marah-marah? kamu cemburu kah?"*, lalu Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi langsung memaki Saksi Hendro Wiyono dengan mengatakan *"anjing kau!"* dan Saksi Hendro Wiyono membalas dengan mengatakan *"binatang kau!"*;
- Bahwa selanjutnya karena Saksi Hendro Wiyono marah, lalu Saksi Hendro Wiyono mengambil sebatang kayu di sekitar tempat Saksi Hendro Wiyono berdiri dan mengejar Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi dengan tujuan untuk menakut-nakuti Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi yang berlari ke arah rumahnya dan mengatakan *"tunggu kau di situ"*, lalu Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi masuk ke dalam rumahnya dan mengambil sebilah parang, lalu Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi keluar rumah dan muncul di hadapan Saksi Hendro Wiyono sembari membawa sebilah parang tersebut di tangan kanan Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi dan 1 (satu) batang kayu bercabang di tangan kiri Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi yang diambil di sekitar posisi Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi. Setelah itu Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi berhadapan dengan Saksi Hendro Wiyono dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, saat itu Saksi Hendro Wiyono yang masih memegang sebatang kayu tersebut langsung mengayunkan ke arah kepala Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi, namun Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi berhasil menangkis dengan sebatang kayu bercabang yang dipegang tangan kiri Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi tersebut, lalu Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi mengayunkan parang pada bagian tajamnya ke arah Saksi Hendro Wiyono sehingga

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepala bagian atas sebelah kiri Saksi Hendro Wiyono sebanyak 1 (satu) kali sehingga menimbulkan luka robek dan mengeluarkan darah, lalu Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi mengayunkan kembali parang pada bagian tumpulnya ke arah pelipis dekat telinga kiri Saksi Hendro Wiyono sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan luka robek;

- Bahwa selanjutnya Saksi Arnoldus Yanssen Tue Ladjar yang melihat kejadian tersebut dari arah rumahnya dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter, lalu Saksi Arnoldus Yanssen Tue Ladjar berlari menghampiri dengan maksud untuk meleraikan Saksi Hendro Wiyono dan Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi, namun Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi langsung masuk ke dalam rumahnya sembari memegang parang tersebut, lalu Saksi Arnoldus Yanssen Tue Ladjar langsung membawa Saksi Hendro Wiyono menuju Rumah Sakit Bukit Lewoleba, lalu ketika tiba di Rumah Sakit Bukit Lewoleba, pihak Rumah Sakit Bukit Lewoleba menyarankan agar Saksi Hendro Wiyono dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba karena luka pada kepala Saksi Hendro Wiyono agak besar, sehingga Saksi Hendro Wiyono langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa Saksi Hendro Wiyono dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba selama 2 (dua) hari;
- Bahwa luka di kepala dan di samping telinga kiri Saksi Hendro Wiyono sempat dijahit di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba. Luka di kepala dijahit dengan 10 (sepuluh) jahitan sedangkan di samping telinga kiri Saksi ada 9 (sembilan) jahitan;
- Bahwa biaya perawatan Saksi Hendro Wiyono di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut sampai dengan saat ini Saksi Hendro Wiyono belum bisa bekerja dengan baik karena Saksi Hendro Wiyono sering merasa pusing apabila kepala Saksi Hendro Wiyono terkena sinar matahari dan apabila bangun tidur juga kepala terasa pusing;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUDL.182/26/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Helena Era Millennie selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata, telah melakukan pemeriksaan terhadap Hendro Wiyono, dengan kesimpulan yang pada pokoknya ditemukan luka terbuka pada telinga kiri bagian depan, daun telinga kiri, serta kepala atas akibat

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trauma benda tajam;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Helena Era Millennie bahwa luka di tubuh Saksi Hendro Wiyono dapat menimbulkan bahaya maut karena terjadi pendarahan yang terus menerus. Namun setelah dilakukan penanganan medis berupa penjahitan pada luka, pendarahan dapat berhenti dan luka tersebut dapat sembuh;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Helena Era Millennie bahwa luka yang dialami Saksi Hendro Wiyono dapat mengakibatkan tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian bersifat sementara saja (dalam proses penyembuhan luka);
- Bahwa selama Saksi Hendro Wiyono dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, ada keluarga dari Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi yang datang meminta maaf yakni Ketua dan beberapa Anggota Paguyuban Manggarai yang ada di Lewoleba. Bahwa pada saat itu Ketua Paguyuban Manggarai sempat berjanji akan memberikan uang untuk biaya perawatan Saksi Hendro Wiyono di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, lalu setelah Saksi Hendro Wiyono keluar dari Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Ketua Paguyuban Manggarai sempat memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun anak Saksi Hendro Wiyono menolaknya;
- Bahwa Saksi Hendro Wiyono belum bersedia memaafkan Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi;
- Bahwa Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi mempunyai seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak dan Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi yang menafkahi kehidupan isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu dan sarung parang yang terbuat dari kayu diikat dengan potongan kain warna merah dan tali dari kain berwarna merah serta putih dan 1 (satu) buah kayu bercabang dengan ukuran panjang kurang lebih 160 cm adalah alat yang Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi gunakan untuk menganiaya Saksi Hendro Wiyono;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja berkerah dengan motif kotak-kotak kecil dan berwarna coklat campur abu-abu serta memiliki bekas darah pada bagian kiri sebelah atas baju, dan 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna biru campur abu-abu dan bagian depan sebelah kiri

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergambar kucing dan memiliki bekas darah yang sudah kering pada bagian kancing celana adalah pakaian yang dipakai Saksi Hendro Wiyono saat kejadian penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terhadap seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila perbuatan orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum yaitu **Primair** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, **Subsida** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**
3. **Mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang dapat melakukan perbuatan dan dituntut untuk bertanggung jawab atas terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu. Bahwa tiap-tiap orang dalam frase "barangsiapa" tersebut ditujukan kepada orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana, artinya terhadap diri si pelaku tindak pidana tidak ada alasan pembenar dan tidak ada alasan pemaaf atas tindak pidana yang



telah dilakukannya tersebut (*vide* : Prof. R. Moeljatno, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : P.T. BINA AKSARA, 1987, hlm. 6);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barangsiapa” tidak lain adalah Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang sesuai dan tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak, serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Menurut alinea 4 dari pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, suruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya. Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan lain-lain. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1996:245);

Menimbang, bahwa doktrin merumuskan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain (*vide* : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., *Delik-delik Khusus, Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinargrafika, Jakarta : 2018, hlm. 132);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja tidak didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi doktrin memberikan pengertian mengenai sengaja yang pada pokoknya secara garis besar didasarkan pada dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Sengaja. Menurut Pompe, kesengajaan pada prinsipnya mensyaratkan adanya dua hal, yaitu *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui, yang keduanya bersifat mutlak. Artinya seseorang dikatakan melakukan melakukan perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya (*affectus punitur licet non sequatur effectus*) (vide Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 170);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi Hendro Wiyono ditelepon Saksi Elisabeth Leping Lengari untuk menanyakan terkait harga ayam potong yang akan dibeli untuk kebutuhan di Rumah Sakit Bukit Lewoleba, lalu setelah Saksi Hendro Wiyono mengecek harga ayam potong tersebut, Saksi Hendro Wiyono menelepon kembali Saksi Elisabeth Leping Lengari namun tidak diangkat, sehingga Saksi Hendro Wiyono langsung menghantar anak Saksi Hendro Wiyono ke sekolah, lalu Saksi Hendro Wiyono pergi ke rumah Saksi Elisabeth Leping Lengari yang beralamat di Lusikawak, RT. 025 RW. 011, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan maksud untuk memberitahu kepada Saksi Elisabeth Leping Lengari tentang harga ayam potong yang sebelumnya dipesan oleh Saksi Elisabeth Leping Lengari;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah tiba di rumah Saksi Elisabeth Leping Lengari, Saksi Elisabeth Leping Lengari meminta Saksi Hendro Wiyono untuk mematikan keran air dengan mengatakan "*papa tolong tutup keran*", sehingga Saksi Hendro Wiyono langsung menuju ke tempat keran air yang berada di halaman rumah Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi yang

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Lusikawak, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari rumah Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 07.30 WITA pada saat sedang mematikan keran air, Saksi Hendro Wiyono mendengar suara Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi yang menegur Saksi Hendro Wiyono dengan mengatakan "*kamu bikin apa itu?*", lalu Saksi Hendro Wiyono menjawab "*saya disuruh tutup keran sama ibu elis*", lalu Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi mengatakan "*kau jangan buat macam-macam di sini, kau tidak tahu lingkungan kami di sini*", lalu Saksi Hendro Wiyono mengatakan "*kenapa setiap saya datang kesini kamu marah-marah? kamu cemburu kah?*", lalu Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi langsung memaki Saksi Hendro Wiyono dengan mengatakan "*anjing kau!*" dan Saksi Hendro Wiyono membalas dengan mengatakan "*binatang kau!*";

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Saksi Hendro Wiyono marah, lalu Saksi Hendro Wiyono mengambil sebatang kayu di sekitar tempat Saksi Hendro Wiyono berdiri dan mengejar Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi dengan tujuan untuk menakut-nakuti Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi yang berlari ke arah rumahnya dan mengatakan "*tunggu kau di situ*", lalu Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi masuk ke dalam rumahnya dan mengambil sebilah parang, lalu Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi keluar rumah dan muncul di hadapan Saksi Hendro Wiyono sembari membawa sebilah parang tersebut di tangan kanan Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi dan 1 (satu) batang kayu bercabang di tangan kiri Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi yang diambil di sekitar posisi Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi. Setelah itu Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi berhadapan dengan Saksi Hendro Wiyono dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, saat itu Saksi Hendro Wiyono yang masih memegang sebatang kayu tersebut langsung mengayunkan ke arah kepala Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi, namun Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi berhasil menangkis dengan sebatang kayu bercabang yang dipegang tangan kiri Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi tersebut, lalu Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi mengayunkan parang pada bagian tajamnya ke arah Saksi Hendro Wiyono sehingga mengenai kepala bagian atas sebelah kiri Saksi Hendro Wiyono sebanyak 1 (satu) kali sehingga menimbulkan luka robek dan mengeluarkan darah, lalu Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi mengayunkan kembali parang pada bagian tumpulnya ke arah pelipis dekat telinga kiri Saksi Hendro Wiyono

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan luka robek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Arnoldus Yanssen Tue Ladjar yang melihat kejadian tersebut dari arah rumahnya dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter, lalu Saksi Arnoldus Yanssen Tue Ladjar berlari menghampiri dengan maksud untuk meleraikan Saksi Hendro Wiyono dan Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi, namun Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi langsung masuk ke dalam rumahnya sembari memegang parang tersebut, lalu Saksi Arnoldus Yanssen Tue Ladjar langsung membawa Saksi Hendro Wiyono menuju Rumah Sakit Bukit Lewoleba, lalu ketika tiba di Rumah Sakit Bukit Lewoleba, pihak Rumah Sakit Bukit Lewoleba menyarankan agar Saksi Hendro Wiyono dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba karena luka pada kepala Saksi Hendro Wiyono agak besar, sehingga Saksi Hendro Wiyono langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba untuk dilakukan perawatan;

Menimbang, bahwa Saksi Hendro Wiyono dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa luka di kepala dan di samping telinga kiri Saksi Hendro Wiyono sempat dijahit di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba. Luka di kepala dijahit dengan 10 (sepuluh) jahitan sedangkan di samping telinga kiri Saksi ada 9 (sembilan) jahitan;

Menimbang, bahwa biaya perawatan Saksi Hendro Wiyono di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut sampai dengan saat ini Saksi Hendro Wiyono belum bisa bekerja dengan baik karena Saksi Hendro Wiyono sering merasa pusing apabila kepala Saksi Hendro Wiyono terkena sinar matahari dan apabila bangun tidur juga kepala terasa pusing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUDL.182/26/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Helena Era Millennie selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata, telah melakukan pemeriksaan terhadap Hendro Wiyono, dengan kesimpulan yang pada pokoknya ditemukan luka terbuka pada telinga kiri bagian depan, daun telinga kiri, serta kepala atas akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Helena Era Millennie bahwa luka di tubuh Saksi Hendro Wiyono dapat menimbulkan bahaya maut

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terjadi pendarahan yang terus menerus. Namun setelah dilakukan penanganan medis berupa penjahitan pada luka, pendarahan dapat berhenti dan luka tersebut dapat sembuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Helena Era Millennie bahwa luka yang dialami Saksi Hendro Wiyono dapat mengakibatkan tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian bersifat sementara saja (dalam proses penyembuhan luka);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di halaman rumah Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi yang beralamat di Lusikawak, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, yang dilakukan dengan cara Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi yang berlari ke arah rumahnya dan mengatakan "*tunggu kau di situ*", lalu Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi masuk ke dalam rumahnya dan mengambil sebilah parang, lalu Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi keluar rumah dan muncul di hadapan Saksi Hendro Wiyono sembari membawa sebilah parang tersebut di tangan kanan Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi dan 1 (satu) batang kayu bercabang di tangan kiri Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi yang diambil di sekitar posisi Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi. Setelah itu Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi berhadapan dengan Saksi Hendro Wiyono dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, saat itu Saksi Hendro Wiyono yang masih memegang sebatang kayu tersebut langsung mengayunkan ke arah kepala Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi, namun Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi berhasil menangkis dengan sebatang kayu bercabang yang dipegang tangan kiri Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi tersebut, lalu Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi mengayunkan parang pada bagian tajamnya ke arah Saksi Hendro Wiyono sehingga mengenai kepala bagian atas sebelah kiri Saksi Hendro Wiyono sebanyak 1 (satu) kali sehingga menimbulkan luka robek dan mengeluarkan darah, lalu Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi mengayunkan kembali parang pada bagian tumpulnya ke arah pelipis dekat telinga kiri Saksi Hendro Wiyono sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUDL.182/26/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Helena Era Millennie selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata, telah melakukan pemeriksaan terhadap Hendro Wiyono, dengan kesimpulan yang pada pokoknya ditemukan

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbt



luka terbuka pada telinga kiri bagian depan, daun telinga kiri, serta kepala atas akibat trauma benda tajam tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi terhadap Saksi Hendro Wiyono tersebut telah mengakibatkan luka terbuka pada telinga kiri bagian depan, daun telinga kiri, serta kepala atas Saksi Hendro Wiyono, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hendro Wiyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi dapat menjelaskan cara Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hendro Wiyono, Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi mengetahui perbuatannya tersebut mengakibatkan luka pada tubuh Saksi Hendro Wiyono, dan Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi mengakui dan menyesali perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hendro Wiyono dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri ternyata telah tidak memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan luka berat, akan tetapi dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah memasukkan beberapa keadaan ke dalam pengertian luka berat pada tubuh atau ke dalam pengertian *zwaar lichamelijk letsel*, masing-masing sebagai berikut:

- a. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna atau yang menimbulkan bahaya bagi nyawa;
- b. Ketidacapakan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus-menerus;
- c. Kehilangan kegunaan dari salah satu pancaindra;
- d. Lumpuh;
- e. Terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu; dan
- f. Keguguran atau matinya janin dalam kandungan seorang wanita. (*vide* : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., *Delik-delik Khusus, Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Sinagrafika, Jakarta :



2018, hlm. 151);

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan yang disebutkan dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana di atas itu bukan merupakan keseluruhan keadaan yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian luka berat pada tubuh, karena Hakim mempunyai suatu kebebasan untuk menganggap setiap keadaan yang merugikan bagi tubuh sebagai luka berat pada tubuh, yang menurut pengertian tata bahasa dapat dianggap demikian. Akan tetapi sebaliknya pengertian dari luka berat pada tubuh itu tidak boleh ditafsirkan secara terlalu luas, hingga akan dapat dimasukkan juga ke dalam pengertiannya, yakni suatu luka yang hanya mempunyai akibat sementara dan yang sejak semula telah diperkirakan tidak akan menimbulkan suatu bahaya (*vide* : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., *Delik-delik Khusus, Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Sinargrafika, Jakarta : 2018, hlm. 151);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Saksi Hendro Wiyono dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa luka di kepala dan di samping telinga kiri Saksi Hendro Wiyono sempat dijahit di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba. Luka di kepala dijahit dengan 10 (sepuluh) jahitan sedangkan di samping telinga kiri Saksi Hendro Wiyono ada 9 (sembilan) jahitan;

Menimbang, bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut sampai dengan saat ini Saksi Hendro Wiyono belum bisa bekerja dengan baik karena Saksi Hendro Wiyono sering merasa pusing apabila kepala Saksi Hendro Wiyono terkena sinar matahari dan apabila bangun tidur juga kepala terasa pusing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUDL.182/26/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Helena Era Millennie selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata, telah melakukan pemeriksaan terhadap Hendro Wiyono, dengan kesimpulan yang pada pokoknya ditemukan luka terbuka pada telinga kiri bagian depan, daun telinga kiri, serta kepala atas akibat trauma benda tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Helena Era Millennie bahwa luka di tubuh Saksi Hendro Wiyono dapat menimbulkan bahaya maut karena terjadi pendarahan yang terus menerus. Namun setelah dilakukan penanganan medis berupa penjahitan pada luka, pendarahan dapat berhenti dan luka tersebut dapat sembuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Helena Era Millennie bahwa luka yang dialami Saksi Hendro Wiyono dapat mengakibatkan tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian bersifat sementara saja (dalam proses penyembuhan luka);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa penganiayaan oleh Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi terhadap Saksi Hendro Wiyono sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, mengakibatkan luka terbuka pada telinga kiri bagian depan, daun telinga kiri, serta kepala atas Saksi Hendro Wiyono, sehingga luka di kepala dijahit dengan 10 (sepuluh) jahitan, sedangkan di samping telinga kiri dijahit dengan 9 (sembilan) jahitan dan Saksi Hendro Wiyono dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba selama 2 (dua) hari, serta Saksi Hendro Wiyono belum bisa bekerja dengan baik karena Saksi Hendro Wiyono sering merasa pusing apabila kepala Saksi Hendro Wiyono terkena sinar matahari dan apabila bangun tidur juga kepala terasa pusing, serta dihubungkan dengan keterangan Ahli Helena Era Millennie bahwa luka di tubuh Saksi Hendro Wiyono dapat menimbulkan bahaya maut karena terjadi pendarahan yang terus menerus. Namun setelah dilakukan penanganan medis berupa penjahitan pada luka, pendarahan dapat berhenti dan luka tersebut dapat sembuh, dan luka yang dialami Saksi Hendro Wiyono dapat mengakibatkan tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian bersifat sementara saja (dalam proses penyembuhan luka), dan karenanya kriteria mengenai luka berat sebagaimana menurut Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun menurut keterangan Ahli Helena Era Millennie bahwa luka di tubuh Saksi Hendro Wiyono dapat menimbulkan bahaya maut karena terjadi pendarahan yang terus menerus, namun luka yang diderita Saksi Hendro Wiyono sebagai akibat dari perbuatan penganiayaan oleh Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi tersebut bukan termasuk luka berat oleh karena berdasarkan keterangan Ahli Helena Era Millennie bahwa setelah dilakukan penanganan medis berupa penjahitan pada luka, pendarahan dapat berhenti dan luka tersebut dapat sembuh, dan luka tersebut hanya mengakibatkan tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian bersifat sementara saja (dalam proses penyembuhan luka);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengakibatkan luka berat” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, dan karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang dapat melakukan perbuatan dan dituntut untuk bertanggung jawab atas terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu. Bahwa tiap-tiap orang dalam frase “barangsiapa” tersebut ditujukan kepada orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana, artinya terhadap diri si pelaku tindak pidana tidak ada alasan pembenar dan tidak ada alasan pemaaf atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut (*vide* : Prof. R. Moeljatno, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : P.T. BINA AKSARA, 1987, hlm. 6);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barangsiapa” tidak lain adalah Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang sesuai dan tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak, serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya, oleh karena



itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Menurut alinea 4 dari pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, suruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya. Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan lain-lain. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeriangat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1996:245);

Menimbang, bahwa doktrin merumuskan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain (*vide* : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., *Delik-delik Khusus, Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Sinargrafika, Jakarta : 2018, hlm. 132);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja tidak didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi doktrin memberikan pengertian mengenai sengaja yang pada pokoknya secara garis besar didasarkan pada dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Sengaja. Menurut Pompe, kesengajaan pada prinsipnya mensyaratkan adanya dua hal, yaitu *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui, yang keduanya bersifat mutlak. Artinya seseorang dikatakan melakukan melakukan perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak atau tujuannya (*affectus punitur licet non sequatur effectus*) (*vide* Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 170);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi Hendro Wiyono ditelepon Saksi Elisabeth Leping Lengari untuk menanyakan terkait harga ayam potong yang akan dibeli untuk kebutuhan di Rumah Sakit Bukit Lewoleba, lalu setelah Saksi Hendro Wiyono mengecek harga ayam potong tersebut, Saksi Hendro Wiyono menelepon kembali Saksi Elisabeth Leping Lengari namun tidak diangkat, sehingga Saksi Hendro Wiyono langsung menghantar anak Saksi Hendro Wiyono ke sekolah, lalu Saksi Hendro Wiyono pergi ke rumah Saksi Elisabeth Leping Lengari yang beralamat di Lusikawak, RT. 025 RW. 011, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan maksud untuk memberitahu kepada Saksi Elisabeth Leping Lengari tentang harga ayam potong yang sebelumnya dipesan oleh Saksi Elisabeth Leping Lengari;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah tiba di rumah Saksi Elisabeth Leping Lengari, Saksi Elisabeth Leping Lengari meminta Saksi Hendro Wiyono untuk mematikan keran air dengan mengatakan "*papa tolong tutup keran*", sehingga Saksi Hendro Wiyono langsung menuju ke tempat keran air yang berada di halaman rumah Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi yang beralamat di Lusikawak, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari rumah Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 07.30 WITA pada saat sedang mematikan keran air, Saksi Hendro Wiyono mendengar suara Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi yang menegur Saksi Hendro Wiyono dengan mengatakan "*kamu bikin apa itu?*", lalu Saksi Hendro Wiyono menjawab "*saya disuruh tutup keran sama ibu elis*", lalu Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi mengatakan "*kau jangan buat macam-macam di sini, kau tidak tahu lingkungan kami di sini*", lalu Saksi Hendro Wiyono mengatakan "*kenapa setiap saya datang kesini kamu marah-marah? kamu cemburu kah?*", lalu Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi langsung memaki Saksi Hendro Wiyono dengan mengatakan "*anjing kau!*" dan Saksi Hendro Wiyono membalas dengan mengatakan "*binatang kau!*";

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Saksi Hendro Wiyono marah, lalu Saksi Hendro Wiyono mengambil sebatang kayu di sekitar tempat Saksi

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendro Wiyono berdiri dan mengejar Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi dengan tujuan untuk menakut-nakuti Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi yang berlari ke arah rumahnya dan mengatakan *"tunggu kau di situ"*, lalu Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi masuk ke dalam rumahnya dan mengambil sebilah parang, lalu Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi keluar rumah dan muncul di hadapan Saksi Hendro Wiyono sembari membawa sebilah parang tersebut di tangan kanan Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi dan 1 (satu) batang kayu bercabang di tangan kiri Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi yang diambil di sekitar posisi Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi. Setelah itu Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi berhadapan dengan Saksi Hendro Wiyono dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, saat itu Saksi Hendro Wiyono yang masih memegang sebatang kayu tersebut langsung mengayunkan ke arah kepala Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi, namun Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi berhasil menangkis dengan sebatang kayu bercabang yang dipegang tangan kiri Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi tersebut, lalu Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi mengayunkan parang pada bagian tajamnya ke arah Saksi Hendro Wiyono sehingga mengenai kepala bagian atas sebelah kiri Saksi Hendro Wiyono sebanyak 1 (satu) kali sehingga menimbulkan luka robek dan mengeluarkan darah, lalu Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi mengayunkan kembali parang pada bagian tumpulnya ke arah pelipis dekat telinga kiri Saksi Hendro Wiyono sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan luka robek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Arnoldus Yanssen Tue Ladjar yang melihat kejadian tersebut dari arah rumahnya dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter, lalu Saksi Arnoldus Yanssen Tue Ladjar berlari menghampiri dengan maksud untuk meleraikan Saksi Hendro Wiyono dan Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi, namun Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi langsung masuk ke dalam rumahnya sembari memegang parang tersebut, lalu Saksi Arnoldus Yanssen Tue Ladjar langsung membawa Saksi Hendro Wiyono menuju Rumah Sakit Bukit Lewoleba, lalu ketika tiba di Rumah Sakit Bukit Lewoleba, pihak Rumah Sakit Bukit Lewoleba menyarankan agar Saksi Hendro Wiyono dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba karena luka pada kepala Saksi Hendro Wiyono agak besar, sehingga Saksi Hendro Wiyono langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba untuk dilakukan perawatan;

Menimbang, bahwa Saksi Hendro Wiyono dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba selama 2 (dua) hari;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa luka di kepala dan di samping telinga kiri Saksi Hendro Wiyono sempat dijahit di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba. Luka di kepala dijahit dengan 10 (sepuluh) jahitan sedangkan di samping telinga kiri Saksi ada 9 (sembilan) jahitan;

Menimbang, bahwa biaya perawatan Saksi Hendro Wiyono di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut sampai dengan saat ini Saksi Hendro Wiyono belum bisa bekerja dengan baik karena Saksi Hendro Wiyono sering merasa pusing apabila kepala Saksi Hendro Wiyono terkena sinar matahari dan apabila bangun tidur juga kepala terasa pusing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUDL.182/26/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Helena Era Millennie selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata, telah melakukan pemeriksaan terhadap Hendro Wiyono, dengan kesimpulan yang pada pokoknya ditemukan luka terbuka pada telinga kiri bagian depan, daun telinga kiri, serta kepala atas akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Helena Era Millennie bahwa luka di tubuh Saksi Hendro Wiyono dapat menimbulkan bahaya maut karena terjadi pendarahan yang terus menerus. Namun setelah dilakukan penanganan medis berupa penjahitan pada luka, pendarahan dapat berhenti dan luka tersebut dapat sembuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Helena Era Millennie bahwa luka yang dialami Saksi Hendro Wiyono dapat mengakibatkan tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian bersifat sementara saja (dalam proses penyembuhan luka);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di halaman rumah Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi yang beralamat di Lusikawak, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, yang dilakukan dengan cara Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi yang berlari ke arah rumahnya dan mengatakan "*tunggu kau di situ*", lalu Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi masuk ke dalam rumahnya dan mengambil sebilah parang, lalu Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi keluar rumah dan muncul di



hadapan Saksi Hendro Wiyono sembari membawa sebilah parang tersebut di tangan kanan Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi dan 1 (satu) batang kayu bercabang di tangan kiri Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi yang diambil di sekitar posisi Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi. Setelah itu Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi berhadapan dengan Saksi Hendro Wiyono dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, saat itu Saksi Hendro Wiyono yang masih memegang sebatang kayu tersebut langsung mengayunkan ke arah kepala Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi, namun Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi berhasil menangkis dengan sebatang kayu bercabang yang dipegang tangan kiri Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi tersebut, lalu Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi mengayunkan parang pada bagian tajamnya ke arah Saksi Hendro Wiyono sehingga mengenai kepala bagian atas sebelah kiri Saksi Hendro Wiyono sebanyak 1 (satu) kali sehingga menimbulkan luka robek dan mengeluarkan darah, lalu Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi mengayunkan kembali parang pada bagian tumpulnya ke arah pelipis dekat telinga kiri Saksi Hendro Wiyono sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUDL.182/26/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Helena Era Millennie selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata, telah melakukan pemeriksaan terhadap Hendro Wiyono, dengan kesimpulan yang pada pokoknya ditemukan luka terbuka pada telinga kiri bagian depan, daun telinga kiri, serta kepala atas akibat trauma benda tajam tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi terhadap Saksi Hendro Wiyono tersebut telah mengakibatkan luka terbuka pada telinga kiri bagian depan, daun telinga kiri, serta kepala atas Saksi Hendro Wiyono, dan meskipun menurut keterangan Ahli Helena Era Millennie bahwa luka di tubuh Saksi Hendro Wiyono dapat menimbulkan bahaya maut karena terjadi pendarahan yang terus menerus, namun luka yang diderita Saksi Hendro Wiyono sebagai akibat dari perbuatan penganiayaan oleh Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi tersebut bukan termasuk luka berat oleh karena berdasarkan keterangan Ahli Helena Era Millennie bahwa setelah dilakukan penanganan medis berupa penjahitan pada luka, pendarahan dapat berhenti dan luka tersebut dapat sembuh, dan luka tersebut hanya mengakibatkan tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian bersifat sementara saja (dalam proses penyembuhan luka), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi melakukan penganiayaan terhadap Saksi



Hendro Wiyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi dapat menjelaskan cara Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hendro Wiyono, Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi mengetahui perbuatannya tersebut mengakibatkan luka pada tubuh Saksi Hendro Wiyono, dan Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi mengakui dan menyesali perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hendro Wiyono dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, yang kualifikasinya akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa selama persidangan bersikap sopan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mempunyai anak yang masih bersekolah dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga tersebut, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur bahwa ancaman pidana dalam Pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbt



rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP mengatur bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2), dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu dan sarung parang yang terbuat dari kayu diikat dengan potongan kain berwarna merah dan tali dari kain berwarna merah serta putih dan 1 (satu) buah kayu bercabang dengan ukuran panjang kurang lebih 160 cm tersebut telah disita dari Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi dan telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum serta telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja berkerah dengan motif kotak-kotak kecil dan berwarna coklat campur abu-abu serta memiliki bekas darah pada bagian kiri sebelah atas baju dan 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna biru campur abu-abu dan bagian depan sebelah kiri bergambar kucing dan memiliki bekas darah yang sudah kering pada bagian kancing celana tersebut telah disita dari Saksi Hendro Wiyono dan telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Hendro Wiyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa belum dimaafkan Saksi Hendro Wiyono;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yang telah terbukti, Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, pembelaan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Frederikus Pamput Alias Fredi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbt



selama 2 (dua) tahun;

5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu dan sarung parang yang terbuat dari kayu diikat dengan potongan kain berwarna merah dan tali dari kain berwarna merah serta putih;
 - 1 (satu) buah kayu bercabang dengan ukuran panjang kurang lebih 160 cm; Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja berkerah dengan motif kotak-kotak kecil dan berwarna coklat campur abu-abu serta memiliki bekas darah pada bagian kiri sebelah atas baju;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna biru campur abu-abu dan bagian depan sebelah kiri bergambar kucing dan memiliki bekas darah yang sudah kering pada bagian kancing celana;Dikembalikan kepada Saksi Hendro Wiyono;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh Perela De Esperanza, S.H, sebagai Hakim Ketua, Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn., dan Tarekh Candra Darusman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermanus Suban Huler, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Eko Triadi Da Praku Purba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.

Perela De Esperanza, S.H.



Tarekh Candra Darusman, S.H.

Panitera Pengganti,

Hermanus Suban Huler, S.H.